



**PUTUSAN**

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti Subroto, SH, MH, MM, Listyany Rohayati, SH dan Dwi Ardhi Pratomo, S.H, pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL KAUTSAR yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 155/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 05 September 2024, dengan alamat elektronik purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

Hal. 1 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 12 September 1962,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat  
kediaman di xxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx,  
Kalurahan xxxxxxxxxx, Kecamatanxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tambelang, Bekasi, Provinsi xxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/47/VII/2002 tanggal 20 Juni 2002. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) anak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat dan pernikahan kedua Tergugat, sebelumnya Tergugat menikah dengan orang yang berbeda.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah Tergugat di xxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Bekasi, Provinsi xxxx xxxxx selama 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan,

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



pendidikan tamat SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016, yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 5 Mei 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 **tentang perkawinan** telah gagal dan tidak mungkin dipertahankan lagi .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Purwanti Subroto, SH, MH, MM, Listyany Rohayati, SH dan Dwi Ardhi Pratomo, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL KAUTSAR yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 155/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 05 September 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik purwantisubroto8@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 09 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tambelang xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 20 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kaluraahan xxxxx, Kapamewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Saudara Sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama : Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik.;
- Bahwa 5 Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno





- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di xxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Bekasi, Provinsi xxxx xxxxx selama 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama : xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik. ;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak 5 Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan

*Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 09 September 2024 dan tanggal 23 September 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama : XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat yang saat ini sudah punya anak 1 orang bernama : XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, , saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik. yang puncaknya

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno*



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik.;
- Bahwa 5 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2002 yang dicatatkan di KUA Tambelang XXXXXXXXXX XXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 11 Maret 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai penjahit tas dengan

*Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno*



penghasilan yang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik. dan 5 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارضت المفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 13 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اواعترف الزوج وكان  
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الا صلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peratutan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno





Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabbiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Hakim Anggota  
Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.  
Panitera Pengganti  
Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 44.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Wno